



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 154 / 050 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu disusun suatu Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi data dukung Laporan yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022;
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 dan ;
- c. melakukan kontrol pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat

Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa mengubah Keputusan ini;

KEEMPAT





: Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan Nomor Rekening 5.01.03.2.01.03;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 April 2022


WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|---|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN |  11/4/22 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM |  11/4/22 |
| KABAG HUKUM & HAM |  11/4/22 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN |  11/4/22 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 159 /050/2022
 TANGGAL : 14 April 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

| No | JABATAN DALAM TIM | JABATAN |
|-----|-------------------------------|--|
| I | TIM PENGARAH | |
| 1. | Pengarah | Walikota Pariaman |
| 2. | Wakil Pengarah | Wakil Walikota Pariaman |
| 3. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kota Pariaman |
| II | TIM TEKNIS | |
| 1. | Penanggung Jawab Teknis | Kepala Bappeda Kota Pariaman |
| 2. | Wakil Penanggung Jawab Teknis | Sekretaris Bappeda Kota Pariaman |
| 3. | Ketua Tim | Kabid. Pemerintahan dan Sosial Bappeda Kota Pariaman |
| 4. | Wakil Ketua Tim | Kasubid Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman |
| 5. | Koordinator Bidang | Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman |
| 6. | Koordinator Bidang | Kabid Penelitian & Pengembangan Bappeda Kota Pariaman |
| 7. | Koordinator Bidang | Kabid Ekonomi |
| 8. | Anggota | Kabag Hukum & HAM Setda Kota Pariaman |
| 9. | Anggota | Kabid PP DP3AKB Kota Pariaman |
| 10. | Anggota | Kasubid PUG DP3AKB Kota Pariaman |
| 11. | Anggota | PPUPD Muda Inspektorat Kota Pariaman |
| 12. | Anggota | Kasi Sosbud Bappeda Kota Pariaman |
| 13. | Anggota | Kasubag Program dan Pelaporan Bappeda Kota Pariaman |
| 14. | Anggota | Staf Kasi Pemerintahan Bidang Pemsosbud |
| 15. | Anggota | Staf Kasi Sosbud Bidang Pemsosbud |

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | <i>[Signature]</i> 21/4/22 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | <i>[Signature]</i> 11/4/22 |
| KASUBAG HUKUM & HAM | <i>[Signature]</i> 11/4/22 |
| KASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH | <i>[Signature]</i> 11/4/22 |

WALIKOTA PARIAMAN
[Signature]
 GENIUS UMAR